



BUPATI LUWU UTARA

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN SISTEM E - PROCUREMENT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah daerah dengan sistem e-procurement yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem E-Procurement.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ JASA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Lembaga Teknis/Dinas/ Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang /Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

6. Paket Pekerjaan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur yang akan memberikan keluaran (*output*) berupa barang atau jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKm adalah pejabat yang diangkat dengan Keputusan PA, atau KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut ULP Luwu Utara adalah unit yang tugas dan fungsinya mengkoordinir proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan instansi lainnya.
12. Koordinator ULP adalah penanggung jawab tugas dan fungsi ULP dalam mengkoordinir pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah salah satu unsur dalam ULP yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan berfungsi sebagai panitia pengadaan pelaksana proses pemilihan penyedia barang/jasa.
14. Sekretariat ULP adalah salah satu unsur dalam ULP yang bertugas memberikan layanan administrasi dan logistik serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Luwu Utara adalah unit pendukung ULP yang mengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang mengelola sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE).

20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
25. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat.
26. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
27. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
28. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
30. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
31. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
32. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/Benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
34. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung Kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

35. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit Kerja sebagai penanggung jawab anggaran.
36. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
37. *e-Procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi *e-Tendering* dan *e-Selection*.
38. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
39. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *user ID* dalam SPSE.
40. Pengguna SPSE adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE
41. Portal pengadaan nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP
42. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
43. *User ID* adalah nama atau pengenal unit sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah daerah yang tertib, lancar, tepat waktu dan tepat sasaran, adil dan transparan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah daerah dengan menggunakan sistem e-procurement lingkup pemerintah daerah dan dari instansi lain melalui ULP yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Pengaturan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara manual mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (3) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintah/swasta diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasanya menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga dan fasilitas ULP dan LPSE.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa Lainnya.

BAB III TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terkait dalam pemilihan penyedia barang/jasa wajib mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Para pihak yang terkait dalam pemilihan penyedia barang/jasa dengan sistem e-procurement wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*userid* dan *password*) para pihak;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemanfaatan teknologi informasi dan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- (3) Para pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang secara sendirian dan/atau secara bersama-sama dan/atau melalui pihak lain dengan sengaja :
 - a. mengganggu, mengacaukan dan merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
- (4) Semua pihak yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dituntut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Organisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Organisasi pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan sistem e-procurement terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPKm;
 - c. ULP/Pokja; dan
 - d. LPSE.
- (2) Organisasi Pemilihan Barang/Jasa selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan terkait lainnya.
- (3) Tugas dan kewenangan organisasi pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan terkait lainnya.

Bagian Kedua

ULP/Pokja

Pasal 8

- (1) ULP memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Unsur ULP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Staf Pendukung; dan
 - d. Pokja.

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh Pokja.
- (2) Pokja dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik menggunakan fasilitas LPSE.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*).
- (4) Tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, tugas pokok dan wewenang serta persyaratan pokja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memahami dan mengerti sistem aplikasi *e-procurement* yang dikelola LPSE Kabupaten Luwu Utara;
 - b. sudah teregistrasi dalam sistem aplikasi *e-procurement* yang dikelola LPSE Kabupaten luwu Utara;
 - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Penyedia barang/jasa dapat diberikan perubahan alamat email dengan membuat surat permohonan kepada LPSE Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, persyaratan penyedia barang/jasa tetap mengacu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEBIJAKAN UMUM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan barang, pekerjaan kontruksi, jasa lainnya dan penunjukan langsung dengan nilai anggaran diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultasi dengan nilai anggaran diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dilakukan dengan sistem *e-procurement*, sedangkan untuk penunjukan langsung dan jasa konsultasi dilakukan secara manual.

- (3) Pengadaan barang, pekerjaan Kontruksi dan jasa lainnya dengan nilai anggaran sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai anggaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan yang diangkat oleh PA/KPA dan diproses secara manual pada SKPD masing-masing.
- (4) PA/KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa (seluruh paket pekerjaan) lingkup SKPD masing-masing secara terbuka kepada masyarakat luas setelah DPA disetujui oleh DPRD.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling kurang berisi :
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan besaran biaya.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dalam website Kabupaten Luwu Utara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dengan tembusan ke ULP selambat-lambatnya akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (7) Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan diproses di ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui persuratan resmi ke ULP dengan kelengkapan berkas terdiri dari :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. spesifikasi Teknis dan gambar
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. rancangan kontrak; dan
 - e. dokumen lain yang disyaratkan.
- (8) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan dalam bentuk 1 (satu) dokumen cetak asli (*hardcopy*), 1 (satu) *file softcopy* dan 1 (satu) *file PDF*.
- (9) Pengadaan barang/jasa dari Institusi/lembaga pemerintah/swasta diluar Pemerintah Daerah yang menggunakan fasilitas LPSE dilakukan oleh ULP dengan pembiayaan dibebankan pada Institusi/lembaga pemerintah/swasta.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Registrasi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Penyedia barang/jasa wajib melakukan registrasi ke LPSE Kabupaten Luwu Utara dengan tahapan sebagai berikut :

- a. mendaftarkan diri secara online melalui website www.lpse.luwuutara.go.id ;
 - b. menyampaikan langsung formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan serta memperlihatkan dokumen asli yang meliputi :
 - 1) kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan yang masih berlaku;
 - 2) akte Pendirian;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Ijin lainnya yang dikeluarkan Instansi berwenang;
 - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 6) formulir keikut, sertaan penyedia barang/jasa.
 - 7) formulir penyedia barang/jasa.
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus disampaikan langsung oleh direktur atau seorang yang dikuasakan oleh direktur yang namanya tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan terakhir/akte cabang.
 - d. menerima secara langsung *user ID* dan *password* melalui *e-mail* masing-masing penyedia barang/jasa.
- (2) Dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dan/atau kesesuaian berkas tersebut, dan meminta calon penyedia untuk melengkapi dan/atau memperbaharui dan/atau menyesuaikan berkas dan/atau data registrasinya.
 - (3) Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk selalu memperbaharui data identitas dan data perusahaan di dalam Aplikasi dan mengirimkan berkas perubahannya di LPSE Kabupaten Luwu Utara bila terjadi perubahan di kemudian hari.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) SKPD mengusulkan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) ke ULP untuk selanjutnya diproses oleh pokja sesuai dengan surat penugasan dari Kepala ULP;
- (2) ULP mengumumkan rencana pengadaan paket pekerjaan di portal pengadaan www.lpse.luwuutara.go.id, setelah mendapatkan jadwal pelelangan dari Pokja.
- (3) Pokja mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara online melalui SPSE.

Bagian Ketiga
Metode dan Tahapan Lelang

Pasal 14

- (1) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa atau lelang secara elektronik, metode yang digunakan adalah :
 - a. metode *e-lelang* umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - b. metode *e-lelang* umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
 - c. metode *e-lelang* umum prakualifikasi dengan 2 (dua) *file*.
- (2) Tahapan lelang secara elektronik meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. registrasi bagi Penyedia barang/jasa yang belum terdaftar sebagai peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE;
 - c. *upload* dokumen lelang ;
 - d. pengunduhan (*download*) dokumen lelang oleh peserta lelang;
 - e. penjelasan secara *online* atas isi dokumen pengadaan (*aanwijzing*);
 - f. pokja membuat dan meng *upload* perubahan dokumen pengadaan jika diperlukan yang selanjutnya dapat diunduh (*download*) oleh penyedia barang/;
 - g. pemasukkan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara di *upload*;
 - h. pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa diperoleh dengan cara di unduh (*download*) oleh Pokja, dan dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran kemudian ditampilkan dalam portal;
 - i. evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dilakukan oleh Pokja dan dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya di *upload*;
 - j. Pokja dapat melakukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut di lapangan terhadap materi penawaran untuk memenuhi kemampuan penyedia yang bersangkutan, bilamana dari hasil klarifikasi ternyata penyedia yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti penawaran administrasi dan teknis minimal yang dipersyaratkan, maka penawaran yang bersangkutan dinyatakan gugur. Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
 - k. pembuatan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja dan bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
 - l. pembuatan Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP oleh Pokja;
 - m. penetapan pemenang oleh Pokja;
 - n. pengumuman pemenang dilakukan oleh Pokja;
 - o. sanggahan disampaikan kepada Pokja secara tertulis dan atau dengan cara di *upload* melalui aplikasi LPSE;
 - p. jawaban sanggahan disampaikan secara tertulis dan atau di *upload* melalui aplikasi LPSE

- q. mekanisme sanggahan sampai dengan sanggahan banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), finalisasi rancangan kontrak dan penandatanganan kontrak dilakukan secara manual.
 - (4). Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), finalisasi rancangan kontrak dan penandatanganan kontrak adalah tugas dan wewenang PPKm.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam proses pengadaan secara elektronik mengalami gangguan secara teknis selama 1 kali 24 jam maka proses pengadaan dapat ditunda, dan jadwal dapat diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan.
- (2) Apabila sistem mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan tahapan proses pengadaan tidak dapat dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan maka akan dilakukan penambahan waktu sesuai dengan lamanya gangguan sistem tersebut.
- (3) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi selama 7 (tujuh) hari kalender, maka pengadaan secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan secara manual dimulai dari pengumuman pengadaan.
- (4) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disampaikan secara resmi oleh LPSE melalui portal.

Pasal 16

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sehingga kehadiran saksi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (Aanwijzing, dan pembukaan penawaran) tidak diperlukan lagi, kecuali untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual.

Pasal 17

Alur proses pelaksanaan lelang melalui aplikasi LPSE dan proses pengadaan pada ULP serta contoh formulir kelengkapan untuk mendapatkan *user ID* adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 18

- (1) Proses pengadaan barang/jasa di LPSE Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui website <http://lpse.luwuutara.go.id>.

- (2) *User ID* dan *Password* seluruh pengguna SPSE merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan /atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPKm/Pokja/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPKm/ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP/Pokja mengenakan sanksi :
- a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 21

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Pasal 22

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PA/KPA dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA.
- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PA/KPA menyerahkan Daftar Hitam kepada ULP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional melalui LPSE.
- (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa, tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP





Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem E-Procurement dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2011


BUPATI,
ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,


MUDJAHIDIN IBRAHIM


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 25 Mei TAHUN 2011

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Rencana Umum Pengadaan




TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	

BUPATI, *[Signature]*
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 25 Mei TAHUN 2011

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI ULP




TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten II	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

BUPATI, *[Signature]*
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2011
 TANGGAL 25 Mei TAHUN 2011

PROSES PENGUSULAN PAKET KE ULP



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	

BUPATI, *[Signature]*
[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*